




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR 7

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH
SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
TAHUN 2025**



SALINAN

BUPATI KAMPAR PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR

NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat di Kabupaten Kampar perlu dilakukan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan;

b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2009 Nomor 23) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan pertumbuhan penduduk dan perkembangan perekonomian sehingga perlu diubah dan diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Penanggulangan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar Di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6964);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR
dan
BUPATI KAMPAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar.
3. Bupati adalah Bupati Kampar.

4. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
5. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.
6. Sampah Organik adalah sampah yang berasal atau dihasilkan oleh makhluk hidup yang terdiri dari bahan yang mudah terurai melalui proses alam.
7. Sampah Anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan yang sebagian maupun keseluruhan yang tidak dapat diuraikan oleh alam atau hanya dapat diuraikan dalam waktu tertentu yang meliputi sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang dan/atau sampah lainnya.
8. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
9. Pengelola Sampah adalah orang yang bertanggung jawab mengelola sampah pada tempat-tempat tertentu antara lain kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan fasilitas lainnya.
10. Izin Pelayanan Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan untuk kegiatan pengelolaan sampah.
11. Daur Ulang adalah kegiatan mendaur suatu bahan yang tidak berguna menjadi bahan lain yang berguna setelah melalui proses pengolahan.
12. *Reduce, Reuse, Recycle* yang selanjutnya disingkat 3R adalah segala aktivitas untuk mengurangi sampah melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah (*reduce*), pendauran ulang sampah (*recycle*) dan pemanfaatan kembali sampah (*reuse*).

13. Kawasan Permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
14. Kawasan Komersial adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
15. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemerintahan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
16. Kawasan Khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
17. Tempat Sampah Rumah Tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
18. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
19. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
20. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
21. Tempat Pengolahan Sampah Dengan Prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan, pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang dan pendauran ulang skala kawasan.
22. Stasiun Peralihan Antara yang selanjutnya disingkat SPA adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk daerah yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.

23. Badan Layanan Umum Daerah Persampahan yang selanjutnya disingkat BLUD Persampahan adalah Unit Kerja pada Dinas dilingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
24. Penyedia Jasa Pengelolaan Sampah yang selanjutnya disingkat PJPS adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan jasa pengelolaan sampah.
25. Pengelola Sampah Mandiri adalah lembaga, kelompok masyarakat atau perseorangan yang peduli untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di lingkungannya.
26. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
27. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan Sampah rumah tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. tanggungjawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;

- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk memberikan arah dan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga di Daerah.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Pengelolaan sampah bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup;
- b. mengurangi resiko bencana yang diakibatkan oleh sampah;
- c. mendorong terciptanya kesadaran masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
- d. memberdayakan masyarakat di dalam upaya pengelolaan sampah; dan
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kebijakan dan strategi daerah pengelolaan Sampah;
- b. tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah;
- c. pengelolaan sampah;
- d. hak dan kewajiban masyarakat;
- e. penyedia jasa pengelolaan sampah;
- f. pengelola sampah mandiri;
- g. pendanaan dan kompensasi;
- h. ketentuan penyidikan;

- i. larangan; dan
- j. ketentuan pidana.

BAB III

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi daerah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. dokumen rencana induk dan studi kelayakan Pengelolaan Sampah;
 - b. arah kebijakan pengurangan dan penanganan sampah; dan
 - c. program pengurangan dan penanganan sampah.
- (3) Program pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus sedikitnya memuat :
 - a. target pengurangan timbulan sampah dan prioritas jenis sampah secara bertahap; dan
 - b. target penanganan sampah secara bertahap.
- (4) Kebijakan dan strategi dalam Pengelolaan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan di daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

- b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi, serta pengurangan dan penanganan sampah;
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah rumah tangga melalui komunikasi, informasi dan edukasi;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk pengurangan dan penanganan sampah;
- g. melaksanakan penegakan hukum atas pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah; dan
- h. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha agar terciptanya pengelolaan sampah secara terpadu.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 8

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan :

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala Daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan

- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dengan memperhatikan kepentingan umum dan aspirasi masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB V
PENGELOLAAN SAMPAH
Bagian Kesatu
Pengelolaan Sampah
Pasal 9

Pengelolaan Sampah terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah

Bagian Kedua
Pengurangan Sampah
Pasal 10

- (1) Pengurangan sampah meliputi :
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. menggunakan bahan yang dapat digunakan ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam;
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.

- (3) Pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan pengomposan sederhana, dan/ atau Biodigester, dan/atau biokonversi lalat BSF dan/atau teknologi tepat guna lainnya; dan/ atau
- (4) Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan antara lain dengan kegiatan Sedekah Sampah, Bank Sampah, dan/atau TPS 3R.
- (5) Kegiatan pengurangan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu;
 - b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan;
 - c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan;
 - d. memfasilitasi kegiatan yang mengguna ulang dan mendaur ulang; dan
 - e. memfasilitasi pemasaran produk daur ulang.

Bagian Ketiga
Penanganan Sampah
Pasal 11

Penanganan sampah meliputi kegiatan :

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan oleh :
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan

- c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas :
- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah.

Pasal 13

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilakukan oleh :
- a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. pemerintah Daerah.
- (2) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan :
- a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpisah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 4 (empat) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasi mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan

- e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilakukan oleh pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpisah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST
- (3) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat pengangkutan sampah sesuai dengan jenis sampah organik dan anorganik.
- (4) Alat pengangkut sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kendaraan *pick up* ataupun truk sampah dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. menggunakan bak dengan penutup;
 - b. tinggi bak paling tinggi 1,4 (satu koma empat) meter;
 - c. memiliki sekat pemisah;
 - d. terdapat alat pengungkit; dan/atau
 - e. bak sampah tidak bocor.
- (5) Pengangkutan sampah dilakukan dengan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan pengguna jalan.
- (6) Dalam pengangkutan sampah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan SPA.
- (7) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya serta setiap orang yang menghasilkan sampah lebih dari 30 m³ (tiga puluh meter kubik) setiap bulan, wajib membuang sendiri sampah ke TPST atau TPA.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi kegiatan :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah Daerah.
- (3) Sampah yang tidak dapat diolah melalui kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditimbun di TPA.

Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dilakukan dengan menggunakan:
 - a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah Daerah;
- (3) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah, pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA.
- (4) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
 - c. menyusun rancangan teknis.
- (5) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, paling sedikit mempertimbangkan aspek:
 - a. geologi;

- b. hidrogeologi;
 - c. kemiringan zona;
 - d. jarak dari lapangan terbang;
 - e. jarak dari pemukiman;
 - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
 - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun.
- (6) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus dilengkapi :
- a. fasilitas dasar;
 - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
 - c. fasilitas operasi; dan
 - d. fasilitas penunjang.

Pasal 17

- (1) Pengoperasian TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) harus memenuhi persyaratan teknis pengoperasian TPA sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pembangunan; dan
 - c. pengoperasian dan pemeliharaan.
- (2) Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. konstruksi;
 - b. supervisi; dan
 - c. uji coba.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Hak Masyarakat

Pasal 19

- (1) Setiap orang berhak :
- a. mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab dalam pengelolaan sampah;
 - b. berperan serta dalam proses penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
 - c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
 - d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pemrosesan akhir sampah; dan
 - e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. menyelenggarakan pengelola sampah secara swadaya baik perorangan maupun badan; dan
 - b. memberikan laporan dan saran pendapat dalam penyelesaian masalah persampahan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum wajib untuk mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

- (2) Setiap pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib untuk menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
- (3) Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang, pengelola kawasan dan produsen yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. kerja sosial;
 - d. denda administratif berupa uang;
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan; dan
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
PENYEDIA JASA PENGELOLAAN SAMPAH
Pasal 21

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dapat dilakukan oleh PJPS
- (2) PJPS dapat berbentuk penyedia jasa perorangan atau badan usaha.
- (3) Persyaratan pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya adalah :
 - a. mempunyai prasarana dan sarana pengelolaan sampah termasuk alat pengangkut; dan
 - b. mempunyai manajemen pengelolaan sampah.
- (4) Setiap PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin dari Bupati.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan PJPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Setiap PJPS yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. kerja sosial;
 - d. denda administratif berupa uang;
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan; dan
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLA SAMPAH MANDIRI
Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah mandiri yang dibentuk oleh masyarakat pada :
 - a. tingkat Rukun Warga;
 - b. tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. tingkat Kecamatan; dan
 - d. kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Lembaga Pengelola sampah mandiri tingkat Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas :
 - a. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara ke Kepala Desa/Lurah.

- (3) Lembaga Pengelola sampah mandiri tingkat Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertugas :
 - a. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan tempat penampungan sementara dan tempat pengolahan sampah terpadu ke Camat.
- (4) Lembaga pengelola sampah mandiri tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertugas :
 - a. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat kelurahan dan lingkungan kecamatan; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan Tempat Pengolahan Akhir ke SKPD atau BLUD yang membidangi persampahan.
- (5) Lembaga pengelola sampah mandiri pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas :
 - a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

BAB IX
PENDANAAN DAN KOMPENSASI
Pasal 23

Pendanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada masyarakat sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PERAN MASYARAKAT

Pasal 25

- (1) Masyarakat berperan serta dalam proses penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :

- a. pemberian usul, pertimbangan, dan/atau saran kepada Pemerintah Daerah dalam kegiatan pengelolaan sampah;
- b. pelaksanaan kegiatan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan Pemerintah Daerah; dan/atau
- c. pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, dan pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat dalam pengelolaan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Selain penyidik pejabat Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang/kelompok mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama, yakni pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. memberhentikan kegiatan seseorang/kelompok serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - e. memanggil orang/kelompok untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. pemeriksaan saksi;
 - d. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - e. pengambilan sidik jari pemotretan.

BAB XII
LARANGAN
Pasal 27

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan, termasuk membuang sampah ke sungai, selokan, got, saluran, jalan umum, tempat umum, trotoar dan/atau di tempat umum lainnya;
 - b. membuang sampah ukuran besar di TPS/TPST dan/atau TPA, saluran;
 - c. membuang sampah puing bongkaran bangunan ke TPS/TPST dan/atau TPA;
 - d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
 - e. menumpuk sampah di luar kontainer dan/atau gerobak di kawasan TPS/TPST;

- f. membuang sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) ke TPS/TPST dan/atau TPA;
 - g. mencampur sampah dengan bahan berbahaya dan beracun; dan
 - h. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.
- (2) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dapat dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. kerja sosial;
 - d. denda administratif berupa uang;
 - e. pencabutan izin usaha/kegiatan; dan
 - f. penutupan usaha/kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 28

Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda kategori II.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 23) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Desember 2025
BUPATI KAMPAR,

ttd

AHMAD YUZAR

Diundangkan di Bangkinang
pada tanggal 2 Desember 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAMPAR,

ttd

ARDI MARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2025 NOMOR : 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR, PROVINSI RIAU : 2.69.c/2025

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM



SUSILAWATI, SH.,MH
Pembina
Nip. 19800206 200605 2 002

**PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN
SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA**

I. PENJELASAN UMUM

Pertambahan penduduk dan perubahan pola hidup masyarakat Kampar yang semakin dinamis berpengaruh terhadap peningkatan produksi sampah sehingga diperlukan upaya untuk mengelola sampah dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dan penegakan hukum demi mewujudkan kesehatan lingkungan untuk menumbuhkembangkan kebersihan dan keindahan secara berkelanjutan serta untuk mewujudkan Kabupaten Kampar yang bersih dan berbudaya kebersihan. Partisipasi masyarakat ini merupakan spirit dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Dalam penanganan sampah di Kabupaten Kampar diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Darah Kabupaten Tahun 2009 Nomor 23), akan tetapi dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang merupakan tindaklanjut/Peraturan Pelaksana Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah perlu melakukan penyempurnaan beberapa materi pengelolaan sampah yang tercantum dalam Peraturan Daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut dipandang perlu untuk melakukan perubahan menyeluruh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggungjawab” adalah bahwa pengelolaan sampah untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini mencakup tanggung jawab pemerintah dalam membuat kebijakan dan infrastruktur, serta tanggung jawab setiap individu untuk mengurangi, memilah, dan mengelola sampah yang merekahasilkan secara bertanggung jawab.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah bahwa pengelolaan sampah berfokus pada meminimalkan dampak lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” adalah bahwa sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan sekadar limbah. Manfaatnya mencakup peningkatan kualitas lingkungan, kesehatan, dan nilai ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah memastikan akses dan manfaat yang setara, tidak membebani kelompok rentan, dan memperhitungkan hak generasi mendatang dan semua makhluk hidup. Ini mencakup partisipasi aktif semua pihak, serta memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang menanggung beban lingkungan yang tidak proporsional dari penanganan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” adalah pengelolaan sampah menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah (3R), serta pemerintah yang berperan menyediakannya fasilitas dan regulasi yang memadai.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” adalah bahwa pengelolalaan sampah dilaksanakan sebagai bentuk tanggungjawab Bersama pemerintah dan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 7